



BUPATI SIGI


PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA

BADAN USAHA MILIK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

TAHUN 2014



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian diperlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah merupakan satu upaya meningkatkan perekonomian daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi

- Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3).
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sigi.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi.

5. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah dalam bentuk uang dan/atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin inventaris, surat berharga, fasilitas dan hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
7. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
8. Saham Daerah adalah Penyertaan Modal atau Pembelian Saham Badan Hukum Perusahaan yang nilainya kurang dari 50% terhadap Total Saham atau Modal Dasarnya.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya paling kurang 51% dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dan pendayagunaan aset Daerah dalam rangka penciptaan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III JENIS, JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 3

Jenis Penyertaan Modal Daerah dapat berupa :

- a. uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD;
- b. barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang; dan
- c. fasilitas Pemerintah Daerah berupa kemudahan dalam pelaksanaan Penyertaan Modal yang dinilai dengan besaran sesuai kesepakatan bersama.

**Bagian Kedua
Jumlah**

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD ditetapkan sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2014 berjumlah Rp. 1.000.000.000,00
 - b. Tahun Anggaran 2015 berjumlah Rp. 1.000.000.000,00
 - c. Tahun Anggaran 2016 berjumlah Rp. 1.000.000.000,00
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan :
 - a. setelah ada hasil analisis investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah;
 - b. rencana investasi oleh pengelola investasi.
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BUMD Perusahaan Daerah Sigi Utama Membangun.

**Bagian Ketiga
Tata Cara**

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penyertaan modal terlebih dahulu Pemerintah Daerah dan BUMD melakukan kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepakatan bersama dan/atau naskah perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat :
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. perbandingan modal;
 - e. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - f. sanksi.

**BAB IV
SUMBER DANA**

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD bersumber dari APBD.

**BAB V
KEWAJIBAN**

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam pendirian BUMD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk membiayai kegiatan investasi BUMD dalam rangka pengembangan usaha perusahaan.

BAB VI
HASIL USAHA

Pasal 8

- (1) Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah untuk masing-masing pihak merupakan prosentase laba usaha berdasarkan audit Akuntan Publik.
- (2) Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah yang menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke Rekening Kas daerah dan dimasukkan dalam APBD Tahun berikutnya.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui instansi yang membidangi urusan di bidang pengawasan dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sepenuhnya menjadi tanggung jawab BUMD dalam rangka menciptakan prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 10 Maret 2014

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 23 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


DIDI BAKRAN, SH.,M.Si
Pembina

Nip. 19700502 200012 1 004

**NOREG 09 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (09/2014)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar Perusahaan Daerah yang dimiliki dapat berkembang dan bersaing dalam perkembangan ekonomi nasional maupun global perlu diberikan modal, karena salah satu prinsip bahwa suatu perusahaan dikategorikan perusahaan yang sehat adalah mempunyai modal yang cukup untuk operasionalnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik Perusahaan Daerah wajib menyertakan modalnya kepada Perusahaan Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Tambahan. Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus berdasarkan kepada kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan.

Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah harus berdasar pada ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana disebutkan dalam Pasal 42 Ayat (5) bahwa Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta harus diatur dengan Peraturan Daerah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Sigi membentuk Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Barang (benda) bergerak karena sifatnya ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi misalnya kendaraan, peralatan, mesin barang perabot rumah

tangga. Tergolong barang (benda) yang bergerak karena penetapan undang-undang ialah misalnya *vruchtgebruik* dari suatu benda yang bergerak, *lijfrenten*, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara, dan sebagainya. Barang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Jadi, misalnya sebidang pekarangan, beserta dengan apa yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun di situ secara tetap (rumah) dan yang ditanam.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pihak independen adalah konsultan atau universitas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 72